

KAJIAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA¹

Oleh: Dian Pratiwi Ahmad²

Marnan A. T. Mokorimban³

Ronny Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana positif di Indonesia terhadap pemalsuan surat, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan pemalsuan surat dalam positif di Indonesia yang digunakan sebagai keperluan tertentu telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 s/d 276. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat ayat (1), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu ayat (2) 2. Berkaitan dengan penerapan pemalsuan surat menjadi suatu konsentrasi permasalahan yang sangat sensitif karena menyangkut dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP belum terpenuhi semuanya, ini terbukti masih banyak hak-hak dari setiap orang yang terabaikan oleh beberapa pihak yang membuat surat, sehingga menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: Pemalsuan; Surat Palsu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan, dengan terbentuknya suatu Negara diperlukan hukum demi keamanan warga negaranya. Hukum mengatur seperangkat aturan bagi seluruh rakyat yang ada di setiap Negara. Hukum ada yang berbentuk tertulis seperti: KUHP, terdapat juga hukum yang tidak tertulis yaitu: hukum adat atau hukum kebiasaan yang merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib⁵ dibuat oleh tokoh masyarakat yang diakui oleh rakyat serta ditegakkan oleh penegak hukum.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal

tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini dapat berupa tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, ataupun menengah ke atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Terdapat banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, perusahaan ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau beberapa pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindak pidana.

Timbulnya tindak pidana pemalsuan surat ini diakibatkan karena keterbatasan, keterpaksaan masyarakat sehingga melakukan tindakan yang memberikan kerugian kepada orang lain, salah satu penanggulangannya harus ada upaya dalam penegakan hukum. Usaha aparat penegak hukum dalam penanggulangan pemalsuan surat pada hakekatnya merupakan usaha dalam penegakan hukum terhadap beberapa kasus berkenaan dengan pemalsuan surat yang terjadi akan tetapi masih belum cukup baik. Banyak hal yang terlihat biasa dalam pembahasan pemalsuan surat ini, namun berdampak secara sosial. Dampak secara sosial dalam pemalsuan surat ini ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif tersebut ialah adanya keuntungan secara ekonomi yang didapatkan sedangkan dampak negatif dari aspek sosial ialah adanya kerugian yang dirasakan masyarakat.

Secara *das solen* (permasalahan hukum) dilihat dari kasus yang terjadi pada masyarakat melakukan tindakan berupa pemalsuan surat yang terjadi dapat dikarenakan faktor ekonomi dalam hal ini kesulitan keuangan adanya ketrpaksaan dikarenakan memerlukan surat. Secara *das sein* (aturan hukum) bahwa dalam hal mengeluarkan surat haruslah secara sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tanpa ditiru baik tulisan ataupun tanda tangan dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101312

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Science

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019) hlm.157.

lain sebagainya, dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ada peraturan mengenai pemalsuan surat yaitu diatur dalam KUHP pada Pasal 263-276 KUHP. Tetapi, sekalipun telah ada aturan tersebut masih saja terjadi tindak pidana pemalsuan surat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana positif di Indonesia terhadap pemalsuan surat ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Pengaturan Pemalsuan Surat

Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol dan juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP.

Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan memalsuan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.⁶ Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 bagian yang dinamakan buku (*boek*), yaitu :

- Buku Kesatu : Ketentuan Umum (*Algemene Bepalingen*)
- Buku Kedua : Kejahatan (*Misdrijven*)

- Buku Ketiga : Pelanggaran (*Overtredingen*)
Contohnya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan surat kedalam beberapa jenis, yaitu:

- Sumpah Palsu⁷
- Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank⁸
- Pemalsuan materai dan cap/merek⁹
- Pemalsuan surat¹⁰
- Laporan palsu dan dan pengaduan palsu¹¹

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat. Dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:¹²

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), atau yang disebut juga dengan pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheid geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk *standard*) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:¹³

⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke2, 2002), hlm. 100.

⁷ Lihat Pasal 242 K Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Lihat Pasal 244-252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Lihat Pasal 253-262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Lihat Pasal 263-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Lihat Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm. 97.

¹³ *Ibid* hlm 98.

- (1) "Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".
- (2) "Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".¹⁴

Pemalsuan surat dalam pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan ayat dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana saling berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu pada tempus *delicti* (waktu/kapan terjadi) dan *locus delicti* (tempat atau lokasi) tindak pidananya.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

Unsur-unsur objektif

a. Perbuatannya:

- 1) Membuat palsu;
- 2) Memalsu;

b. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan hak;
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur-unsur subjektif

a. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif hampir sama dengan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, namun

karena merupakan *delik terkualifisir* (*delik* yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik.

Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHP rumusannya ialah sebagai berikut:¹⁶

(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (*delik terkualifisir*). Surat-surat tertentu yang menjadi objek daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pengaturan Pemalsuan surat berhubungan dengan kesehatan dalam hal ini pemalsuan surat keterangan palsu terdapat dalam Pasal 268 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁷ Lihat Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Hukum Positif Terhadap Pemalsuan Surat

Secara filosofis, hukum ada karena terdapat orang dan hukum itu memiliki fungsi untuk dapat mengontrol kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan orang dibatasi dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Pada dasarnya hukum juga hadir untuk melindungi masyarakat dari persoalan hukum yang terjadi ditengah masyarakat oleh karena beberapa faktor.

Hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai pemalsuan surat sebagai tindakan kejahatan yang dimuat dalam KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah:¹⁸

1. *Pertama*, Unsur barang siapa, yaitu subjek hukum perseorangan. Dalam hukum perdata menjelaskan bahwa subjek hukum atau orang ialah pendukung hak dan kewajiban. Dan terbagi dalam 2 macam subjek hukum yaitu:¹⁹

- 1) Manusia (*Natuurlijk Persoon*); dan
- 2) Badan Hukum (*Rechpersoon*)

Manusia (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat²⁰ dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana. Dalam hal ini pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi siapa saja. Ditegaskan kembali bahwa yang dapat menjadi plaku atau subjek dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah manusia.

2. *Kedua*, unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang akan ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.

Menurut Sathocid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan ialah bahwa:

a. Pada perbuatan membuat surat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian, tetapi kemudian telah dibuat

sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

- b. Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.²¹
3. *Ketiga*, unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut. Dari unsur ini, dapat diketahui bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang di maksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah surat.
4. *Keempat*, unsur dengan maksud, yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur dengan tujuan, yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)²², yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*²³. Jadi, kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.
5. *Kelima*, unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya, yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. Yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidkbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku,

¹⁸ Abdul Rahim, dkk. *Pemalsuan Surat dalam arti Formil dan Materil beserta Akibat Hukumnya. Jurnal Pleno Jure*, Vol.10, No.2 (Oktober 2021).

¹⁹ Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, (Manado, Unsrat Press, 2018) hlm.21

²⁰ Adresat adalah subjek hukum yang ditujukan oleh peraturan perundang-undangan.

²¹ *Ibid* hlm.61.

²² Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat perbuatan itu.

²³ *Dolus directus* istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sabagi kepastian atau keharusan.

namun pelaku tetap sengaja menggunakannya salah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materil.

6. *Keenam*, jika pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, bagian kerugian materil, ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. Kerugian materil hal ini karena adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang palsu tersebut haruslah haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi dalam adalah kerugian yang bersifat materil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hukum pidana positif yang dimaksud dengan rumusan Pasal 263 KUHP memuat ketentuan-ketentuan bagi siapapun yang melakukan tindakan kejahatan haruslah memenuhi beberapa unsur yang ada di Pasal 263 KUHP. Sebagaimana dalam sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang hukum pidana²⁴ bagi siapapun yang melanggar ketertiban umum akan ada sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam konteks hukum pidana materil seorang ahli G. A. Van Hamel, mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.²⁵

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, merupakan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud sipembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Dalam KUHP berkenaan dengan pemalsuan surat dalam unsur-unsur yang ada bahwa dalam pemalsuan

adanya unsur kesengajaan dimana pelaku sudah mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan akan melanggar delik yang ada dalam hukum pidana. Suatu kesengajaan dapat saja terjadi karena salah faham atau kekeliruan, seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan. Ada 4 jenis perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan.

1. Pertama, adalah *feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta. Suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Contoh seseorang menggunakan surat untuk suatu keperluan, tetapi ia tidak mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Yang mana orang tersebut dapat dipidana karena menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2).
2. Kedua, *rechdwaling* atau kesesatan hukum. Yaitu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.
3. Ketiga, *error in persona* yakni kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari tindak pidana.

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)²⁶

Dalam hukum pidana, tindak pemalsuan surat ini tindakan yang mempunyai unsur kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

1. sengaja;
2. kelalaian (*culpa*);
3. dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Ketiganya merupakan unsur subjektif syarat pembedaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik (*stafbaar feit*) sebagai unsur subjektif delik (*stafbaar feit*).²⁸ Bagian subjektif terdiri atas sengaja atau alpa (*culpa*) dan bagian objektif ialah melawan hukum. Penejasannya yaitu sebagai berikut:

Pada unsur yang ketiga, dapat kita lihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum.

Menurut Van Bemmelen, dapat

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana*, (Manado, Unsrat Press, 2019) hlm. 4.

²⁶ A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM

Press, 2004) hlm. 35.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) hlm. 105.

²⁸ *Ibid.*,

dipertanggungjawabkan itu meliputi:

- 1) Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
- 2) Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- 3) Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.²⁹

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas secara komprehensif artiannya tindak pidana pemalsuan surat ini harus memenuhi ketiga unsur tersebut karena pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindakan melawan hukum yang bahkan memberikan dampak bukan hanya pada satu orang saja tetapi kepada banyak orang dikarenakan memalsukan surat dapat berupa surat akte kelahiran surat keterangan dan lain-lain yang digunakan sebagai suatu bukti dalam keperluan berkas.

B. Penerapan Hukum Pidana Positif Terhadap Pemalsuan Surat

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat

Dalam tatanan hidup masyarakat dalam menjalani aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari suatu aturan. Hukum merupakan aturan, norma yang dibuat dengan tujuan untuk dapat mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan ditengah masyarakat. Hukum juga memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat apabila ada hal yang menimbulkan kerugian atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu bidang hukum yang ada yaitu hukum pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu.

Berkenaan dengan penerapan hukum berarti kita berbicara mengenai pelaksanaan dari hukum itu sendiri yang ada untuk dapat kita laksanakan karena sifatnya yang juga memaksa. Sebagaimana karakteristik hukum yaitu:

- 1) Berbentuk peraturan
- 2) Peraturan itu dapat tertulis maupun tidak tertulis
- 3) Bersifat memaksa atau berlakunya dapat dipaksakan, artiannya hal tersebut dapat dilakukan langsung oleh pihak yang berwenang. Dan dikenal juga istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) adalah peraturan yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran peraturan itu diancam dengan sanksi (adanya akibat hukum), sedangkan *lex imperfecta* (peraturan tidak

sempurna) adalah peraturan yang melarang suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum).

- 4) Paksaan dilakukan dengan bantuan alat-alat dari perlengkapan masyarakat

Berdasarkan karekteristik hukum tersebut bahwa hukum bersifat memaksa bagi setiap orang yang melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam untuk dapat membuat tindak pemalsuan surat oleh oknum-oknum tertentu sudah diatur dalam 263-276 KUHP. Namun dalam praktik persoalan mengenai pemalsuan masih kerap terjadi dalam masyarakat hal tersebut membuat aturan yang sudah ada dalam KUHP tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang mengikat bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat akan dikenakan Pasal 263 s/d 268 KUHP berhubungan dengan tindakan pemalsuan surat yang dapat memberikan kerugian bagi orang lain.

Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2), dengan pidana penjara paling lama enam tahun, diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 KUHP ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 267 KUHP ayat (1) dan (2) bagi seorang dokter diberikan ancaman paling lama empat tahun dan sampai delapan tahun enam bulan. Pasal 268 KUHP ayat (1) pidana penjara paling lama empat tahun.³⁰

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, pemidanaan juga adalah pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern:

²⁹ *Ibid.*, hlm.146.

³⁰ Lebih jelas Lihat Pasal 263 sampai 268 Kitab Undang-Undang

1. *Pertama*, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern.
2. *Kedua*, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan kareakter perbuatan pidana yang dilakukan.
3. *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
4. *Keempat*, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.³¹

Penerapan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Peraturan yang ada perlu lagi untuk dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dilihat dari banyaknya kasus di Indonesia yang kebanyakan ialah perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah hukum publik yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat, mengenai unsur surat yang diperuntukan sebagai bukti adanya sesuatu hal, didalamnya terdapat:

1. Mengenai diperuntukan untuk bukti;
2. Tentang sesuatu hal.³²

Jika dikaitkan dengan pemalsuan surat Penulis memberikan contoh surat keterangan hasil *rapid test covid-19* "mengenai diperuntukan untuk bukti" mengandung arti bahwa surat keterangan hasil *rapid test* dipakai guna untuk mengkonfirmasi bahwa orang tersebut terpapar *covid-19* atau tidak melalui pemeriksaan sel melalui *rapid test*. Sedangkan "tentang sesuatu hal" mengandung arti bahwa surat tersebut diperuntukkan untuk dapat digunakan dalam perjalanan keluar kota apabila orang tersebut akan melakukan perjalanan keluar kota. Begitupun berbagai surat lainnya diperuntukkan untuk diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan, sebagai pemberitahuan ataupun digunakan untuk berbagai keperluan. Namun, ketika aturan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia masih saja terdapat beberapa orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, memalsukan surat yang tadinya merupakan bentukan surat asli namun dipalsukan contohnya untuk dapat masuk dalam dunia

pekerjaan ataupun untuk dapat memenuhi keperluan administrasi.

2. Hukum Pidana Positif Terhadap Pengaturan Pemalsuan Surat

Menurut kodratnya, manusia terdapat hasrat untuk hidup berkumpul dengan sesamanya yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat. Hal itu senada dengan Aristoteles, seorang Filsuf Yunani Kuno yang menyatakan, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).³³ Sebagai individu, manusia tidak dapat memenuhi segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.³⁴

Secara umum, yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum yang lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Secara khusus, yaitu fungsi hukum secara khususnya untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang dirugikan.

Salah satu contoh kasus dalam hal pemalsuan surat yang terjadi yaitu pada saat pandemi *Covid-19*. Contoh kasusnya yaitu pada Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN.Sby pada kasus tersebut dijelaskan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan pidana dalam hal ini tindak pidana pemalsuan surat. Pemalsuan surat yang dimaksud dalam kasus ini ialah pemalsuan surat berupa surat hasil *rapid test covid-19* hal ini dilakukan oleh pelaku pada saat akan perjalanan menggunakan kapal laut, yang kemudian pelaku memalsukan beberapa surat hasil *rapid test covid-19* dalam surat tersebut nama instansi dalam hal ini pihak rumah sakit, dokter, perawat dan tanda tangan yang ada dipalsukan oleh pelaku, tanpa sepengetahuan dari pihak terkait dalam hal ini pihak rumah sakit, dokter perawat atas isi surat yang ada dalam keterangan *rapid test* tersebut. Hal ini tentu merupakan tindakan yang dapat merugikan banyak orang. Sebagaimana kita ketahui bersama juga Indonesia bahkan seluruh dunia sedang dilanda pandemi *covid-19* ketika ada tindakan yang merugikan kepentingan umum hal ini tentu harus segera ditangani oleh aparat penegak hukum adanya

³¹ Eddy O. S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Ke-5, 2018), hlm.385-386.

³² *Ibid.*, hlm.102.

³³ Rizky A. Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013) hlm.1.

³⁴ *Ibid.*

contoh kasus ini juga untuk mengetahui telah memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat.

Berdasarkan pengaturan Hukum Pidana dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur dalam pasal 263-276 KUHP. Pada pasal 263 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa akan ada ancaman pidana bagi barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika peakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.³⁵ Kata kerugian disini sudahlah jelas bahwa apabila melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang membuat kerugian akan ada sanksi pidana yang berlaku bagi orang tersebut. Dan dapat diberikan sanksi pidana paling lama enam tahun.

Dalam menjatuhkan hukuman pertimbangan hakim haruslah melihat pada tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.³⁶

Kesulitan dalam proses hukum pemalsuan biasanya terletak pada pembuktian unsur kerugian. Sebagian penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya terbatas pada kerugian materiil saja, sedangkan kerugian *immaterial* tidak dipandang sebagai kerugian karena sulit untuk ditentukan. Kebijakan aplikatif dalam pembuktian adanya tindak pidana pemalsuan bertujuan untuk menegakkan keadilan secara keseluruhan mencakup kepentingan korban dan pelaku.

Perumusan yang lebih luas yang mencakup potensi kerugian untuk dapat terwujudnya delik pemalsuan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP merupakan upaya pembuat undang-undang dalam mewujudkan hukum yang responsif. Hukum responsif selalu bercirikan kompetensi kognitif, dimana kompetensi tersebut didasarkan pada moralitas sipil yakni *morality of cooperation*.³⁷ Tindak pidana pemalsuan bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga bertentangan dengan *moralitas*. Moralitas berasal dari kata Latin "*mos*" (tunggal), "*mores*" (jamak) dan kata sifat "*moralis*" bentuk jamak "*mores*" berarti kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Kata sifat *moralis* berarti susila. Maka moral berarti ialah etika.³⁸ Ketidakbenaran yang

dibuat dengan sengaja menjadi ciri betapa moralitas telah dilanggar oleh pembuatnya.

Kerugian seringkali hanya dipandang sebagai kerugian dalam bentuk materiil, namun tidak mencakup kerugian immaterial. Akibatnya, jika pelapor tidak mengalami kerugian yang dapat dihitung dengan nominal angka, maka laporannya tidak dapat diproses.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain:³⁹

- a. Faktor undang-undang itu sendiri. Hal ini karena ketidak-jelasan arti kata dalam undang-undang yang biasanya menimbulkan multitafsir.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Mencakup sumber daya manusia. Tanpa adanya faktor tersebut maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Bila ada hal-hal yang tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat yang dapat memengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- 1) Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- 2) Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- 3) Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik;
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;

³⁵ Lihat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁶ Faldo, dkk. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Hasil Surat Hasil Rapid Test-Covid-19* Jurnal Hukum Responsif Vol.12 No.2, Agustus 2001.

³⁷ Ali Zaidin, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar

Grafika, Jakarta, hlm. 82.

³⁸ A. Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius 1990) hlm. 90-91.

³⁹ Rizky A. Irmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 85.

5) Mempunyai pengalaman kurangbaik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal⁴⁰

e. Faktor kebudayaan. Menjadi faktor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Hukum yang digunakan di Indonesia tidak tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, melainkan datang dari luar negeri melalui asas konkordansi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan penegakan hukum secara terpadu mulai dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, dan instansi yang terkait serta melibatkan pula masyarakat, dalam upaya peningkatan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hukum.⁴¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara harafiah kesimpulan dari pembahasan terkait dengan pengaturan pemalsuan surat dalam positif di Indonesia yang digunakan sebagai keperluan tertentu telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 s/d 276. Namun hingga saat ini masih sering dijumpai dimasyarakat di mana seharusnya berbagai bentuk surat yang digunakan baik dalam dunia pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tidak dapat dipalsukan. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja "memalsukan" surat (ayat (1), tetapi juga, "sengaja mempergunakan" surat palsu ayat (2). Kata "sengaja" maksudnya, bahwa orang yang menggunakan surat tersebut sudah mengetahui bahwa surat tersebut dipalsukan akan tetapi tetap saja melanggar peraturan yang ada. Pemerintah haruslah memberikan kesadaran masyarakat dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.
2. Berkaitan dengan penerapan pemalsuan surat menjadi suatu konsentrasi permasalahan yang sangat sensitif karena menyangkut dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Dampak yang diakibatkan dari tindakan pemalsuan surat ialah adanya kerugian bagi siapa saja atau kepentingan umum dikarenakan pelaku yang tidak memikirkan secara kedepan hal apa saja yang akan timbul dikarenakan perbuatannya. Serta masih

lemahnya juga aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kejahatan tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP belum terpenuhi semuanya, ini terbukti masih banyak hak-hak dari setiap orang yang terabaikan oleh beberapa pihak yang membuat surat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap beberapa orang.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan setiap aturan berkenaan dengan pemalsuan surat dikarenakan dianggap masih menimbulkan kekosongan untuk melindungi setiap hak dari orang yang membuat surat sehingga masih banyak menimbulkan kerugian juga tidak terjadi kekeliruan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat atas perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan melawan hukum, yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan karena sudah mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kerugian dan Pemerintah harus mengimplementasikan setiap kebijakan berkenaan dengan pemalsuan surat yang dapat merugikan, membahayakan masyarakat.
2. Sudah seharusnya hukum di Indonesia harus ditegakkan. Demi terwujudnya penegakan hukum di Indonesia seharusnya Pemerintah lebih memerhatikan akibat yang timbulkan dalam hal pemalsuan surat. Disarankan pemerintah untuk memperhatikan akan ketentuan hukum dalam pelanggaran pemalsuan surat agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pemalsuan surat agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan berdasarkan berbagai kasus yang terjadi. Meningkatkan Penegakan hukum (*law enforcement*) agar juga tidak menjadi alat kekuasaan tetapi disama ratakan dan tidak ada keberpihakan. Pemerintah juga lebih banyak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia agar masyarakat yang kesulitan dalam perekonomian tidak melakukan tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat bahkan Pemerintah, mengurangi angka kemiskinan, kriminalitas. Penulis menyarankan bahwa Pemerintah haruslah memberikan edukasi juga kepada masyarakat banyak dalam pemalsuan surat karena hal tersebut berdampak bagi semua orang. Seperti adagium hukum *Ubi Societas Ibi Ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dan

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Op.Cit.*, hlm 86.

sebagaimana tujuan dari hukum yaitu untuk menjadi alat pengendali sosial, menjaga keteraturan sosial, dan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami., 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Cetakan Ke-2, Raja Grafindo Persada.
- Fuad Usfa dkk., 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press,
- Hiariej, Eddy O.S., 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cetakan Ke-5, Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah, Andi., 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Irmansyah, Rizky A., 2013 *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Kalalo Merry Elisabeth., 2018. *Hukum Perdata*, Manado, Unsrat Press.
- Setiarja, A. Gunawan., 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius 1990.
- Zaidin, Ali., 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdul Rahim, dkk. *Pemalsuan Surat dalam arti Formil dan Materil beserta Akibat Hukumnya*. *Jurnal Pleno Jure*, Vol.10, No.2 (Oktober 2021).
- Faldo, dkk. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Hasil Surat Hasil Rapid Test-Covid-19* Jurnal Hukum Responsif Vol.12 No.2, Agustus 2001.